BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan sebuah negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari APBN. APBN dihimpun dari semua potensi sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik itu berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran yang diberikan masyarakat kepada negara adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan (Macelina, 2016).

Pajak juga merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik penerimaan pajak hingga 27 Juni 2022 mencapai Rp 1.510 triliun, sedangkan penerimaan dari non pajak sebesar Rp 335 triliun dan dari Hibah sebesar Rp 579 Milyar. Jadi, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2013) ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan

menjadi dua, yaitu pajak pusat (pajak negara) dan pajak daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui peraturan undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan hak pada daerah untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu daerah dituntut agar bersikap proaktif dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah, baik yang berasal dari potensi alam maupun yang lainnya agar otonomi daerah ini dapat berjalan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

dan kapasitasnya masing-masing (Syah, et.al, 2019).

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan cara pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di setiap daerah. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tentu diperlukan biaya yang cukup besar. Sumber pendapatan yang digunakan dalam pelaksanaan daerah berasal dari bantuan pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah itu sendiri. Tetapi, tidak semua sumber pembiayaan pemerintah pusat dapat diberikan kepada daerah, maka dari itu pemerintah daerah diwajibkan untuk dapat menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nini dan Febriani, 2020). Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Halim, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, sebaliknya semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat (Ladiyanto, 2005). Hal ini dikarenakan PAD merupakan

sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Soamole (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen APBD yang memiliki prospek yang cukup besar dan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan mencapai target atas program-program pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin untuk mengatur rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah.

Menurut Shamsub dan Akoto dalam Halim (2004), Pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Upaya pajak (*Tax Effort*) adalah upaya peningkatan Pajak Daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber PAD dengan potensi sumber-sumber PAD pajak (*Tax Effort*) menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat mencapai dalam tahun anggaran tersebut (Soekristiono, 2003).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Salah satu indikator atau tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemerintah dalam memungut pajak daerah, karena pajak daerah memegang peranan yang sangat penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Suparmoko, 2002). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Air Permukaan.
- Pajak Rokok.

Sedangkan Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- Pajak Hotel.
- Pajak Restoran.
- Pajak Hiburan.
- Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- Pajak Parkir.
- Pajak Air Tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Tabel 1.1
Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Barat tahun 2017 (Dalam Milyar)

No	Nama Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah
1.	Kep. Mentawai	**67,86**
2.	Pesisir Selatan	**176,90**
3.	Solok	**41,85**
4.	Sijunjung	**107,92**
5.	Tanah Datar	**172,81**
6.	Kab. Padang Pariaman	**141,31**
7.	Agam	**161,54**
8.	Lima Puluh Kota	**119,77**
9.	Pasaman	**142,75**
10.	Solok Selatan	**75,51**
11.	Dharmasraya	**98,94**
12.	Pasaman Barat	**158,92**
13	**Padang**	**548,65**
14.	Kab.Solok	**113,27**
15.	Sawahlunto	**62,46**
16.	Padang Panjang	**88,84**
17.	Bukittinggi	**102,38**
18	Payakumbuh	**116,60**
19.	Pariaman	**30,88**

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2022

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas dari 12 kabupaten dan 7 kota yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang memiliki jumlah Pendapatan Asli Daerah terbanyak.

Tabel 1.2
Tabel Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2017

Pendapatan daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah (%)
Pendapatan Asli Daerah	
Pajak Daerah	**98.01**
Retribusi Jasa Usaha	67.11
Hasil Pengelolaan KDP	67.55
Lain-Lain PAD yang SAH	96.08

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, per 28 Maret 2022

Kota Padang merupakan kota dengan penerimaan realisasi Pendapatan Asli

Daerah terbanyak di Sumatera Barat dimana sebagian besar penerimaannya bersumber dari pajak daerah. Dari Tabel 1.2 dapat dilihat pada persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, sebagian besar berasal dari pajak daerah yaitu dengan persentase 98.01% pada tahun 2017. Hal ini menjadikan Sumatera Barat khususnya kota Padang dituntut untuk menyediakan fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerahnya.

Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadikan Kota Padang sebagai pusat perekonomian sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan pertumbuhan Kota Padang saat ini sangat dipastikan bahwa terdapat peningkatan di sector pajaknya. Dengan meningkatnya pendapatan dari sektor pajak akan membuat pertumbuhan, pembangunan dan perkembangan Kota Padang semakin maju.

Pajak hotel, dan pajak pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Seiring laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga daerah, maka sumber-sumber tersebut dapat diperoleh salah satunya dari pajak restoran dan pajak hotel. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan-pendapatan daerah yang khususnya berasal dari pajak daerah, dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain pajak hotel dan pajak restoran, pajak reklame juga merupakan pajak

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

daerah yang memiliki andil, serta memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah . Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pemberian beban bagi wajib pajak reklame memang bukan sebagai semata-mata meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan saja, tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelengaraan, dan ukuran media reklame. Apabila pemerintah bisa mengelola pemungutan pajak dengan baik khusunya pengelolaan dalam pemungutan pajak reklame, maka terciptalah pemungutan pajak reklame yang efektif (Kumala, 2019). Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang, pemerintah diharapkan mampu untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame.Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan untuk menggali potensi pajak hotel dan restoran serta pajak reklame dalam rangka meningkatkan pendapatan PAD.

Andil masyarakat merupakan faktor utama dalam mencapai realisasi target pajak yang diharapkan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam hal ini wajib pajak dalam membayar pajak menentukan seberapa besar target pembayaran pajak yang dapat

tercasspai. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Wajib pajak yang patuh merupakan tindakan yang patuh dan sadar terhadap kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya keinginan dari masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak merupakan ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan dibantu dengan segala upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

UNIVERSITAS ANDALAS

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahmatika et,al (2021) yang meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Tabalog Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi yang membedakannya adalah tahun serta ruang lingkup dalam penelitian penulis. Peneliti mengambil ruang lingkup yaitu Kota Padang Sumatera Barat dikarenakan berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat jumlah hotel dan restoran yang ada di Kota Padang lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Di Kota Padang sehingga dapat dirumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Padang

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

dalam menyusun kebijakan atau peraturan daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu juga dapat dijadikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk menyusun strategi/tata cara yang tepat dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah.

Melihat pentingnya penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame di Kota Padang sebagai salah satu komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka penulis tertarik untuk menulis dalam skripsi tentang **"Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2018 – 2021"**. Penelitian ini berfokus pada tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame serta seberapa besarkah tingkat kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak hotel di Kota Padang tahun 2018-2021 sudah efektif?
2. Apakah penerimaan pajak restoran di Kota Padang tahun 2018-2021 sudah efektif?
3. Apakah penerimaan pajak reklame di Kota Padang tahun 2018-2021 sudah efektif?

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

4. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2018-2021?
5. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2018-2021?
6. Seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2018-2021?
7. Seberapa besar tingkat pencapaian *Tax Effort* pajak hotel, pajak restoran, dan reklame Kota Padang tahun 2018-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Padang tahun 2018-2021
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak restoran di Kota Padang tahun 2018-2021
3. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak reklame di Kota Padang tahun 2018-2021 sudah efektif
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2018-2021
5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2018-2021
6. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2018-2021

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

7. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian Tax Effort pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame di Kota Padang tahun 2018-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Sebagai sarana untuk memperluas dan menambah wawasan dalam bidang pengembangan potensi pajak daerah, khususnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap PAD di kota Padang.

2. Bagi Pemerintah Daerah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kota Padang untuk menetapkan kebijakan dalam mengelola pendapatan daerahnya serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan daerah. Karena secara tidak langsung, dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah, maka penerimaan PAD juga akan bertambah, sehingga dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Padang. Sehingga pencapaian penerimaan PAD terus meningkat dan mencapai target.

3. Bagi Peneliti Lain

   Penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis dengan mengeliminasi keterbatasan yang ada.

4. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akuntansi, khususnya tentang jenis pajak yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga semakin mendorong kepedulian masyarakat terhadap proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri atas 5 bab yang dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan dari skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas landasan teori yang menjelaskan terkait konsep-konsep dasar sebagai landasan teori, dan tinjauaan kepustakan yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah, serta ulasan dari penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada babini dijelaskan tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA